



KEPUTUSAN
WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN
NOMOR : 140/17/Kpts/WN-BBBS/I-2020

TENTANG
PENGANGKATAN KADER NAGARI SIAGA NAGARI BRG-BRG BALANTAI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI BRG-BRG BALANTAI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Nagari Siaga sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu Menetapkan Pengangkatan Kader Nagari Siaga Nagari Brg-Brg Balantai Selatan Tahun Anggaran 2020 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Brg-Brg Balantai Selatan tentang Pengangkatan Kader Nagari Siaga Nagari Brg-Brg Balantai Selatan Tahun Anggaran 2020 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari APBN;

12. Peraturan Bupati Peisir Selatan Nomor 41 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari APBD TA 2018;
13. Peraturan Bupati Peisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kader Nagari Siaga Nagari Brg-Brg Balantai Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pengangkatan Kader Nagari Siaga dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brg-Brg Balantai Selatan
Pada tanggal 02 Januari 2020

Wali Nagari Brg-Brg Balantai Selatan



TOMY RAMA PUTRA

Tembusan:

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan
4. Yth. Ketua Bamus Nagari Brg-Brg Balantai Selatan
5. Yang bersangkutan
6. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN
NOMOR : NOMOR : 140/17/Kpts/WN-BBBS/I-2020
TANGGAL : 02 Januari 2020
PERIHAL : PENGANGKATAN KADER NAGARI SIAGA NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN
1	ERMAWATI	KADER NAGARI SIAGA KAMPUNG SUNGAI SANGKIR
2	NUR AINI	KADER NAGARI SIAGA KOTO PULAI

WALI NAGARI BRG-BRG BALANTAI SELATAN

